



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**(KUA)**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

**KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BANTAENG,**

**2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Menindaklanjuti Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menyusun RKPD Tahun 2020 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Rancangan KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2020 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2020 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini,


pemerintah pusat telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah dan DPRD harus lebih komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundang – undangan yang dibuat di daerah, seperti Peraturan Daerah serta Keputusan Bupati. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan kebijakan pengelolaan daerah.

Penyusunan KUA tahun anggaran 2020 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD tahun anggaran 2020, penyusunan KUA tahun anggaran 2020 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA tahun anggaran 2020 yang implementatif dan akuntabel.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat di lihat pada gambar berikut :

**Gambar I.1.**  
**Bagan Proses Penyusunan KUA 2020**



Berdasarkan Gambar I.1 di atas, dokumen RKPD tahun anggaran 2020 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bantaeng menyusun KUA tahun anggaran 2020 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Substansi KUA dalam APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti :

- a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;

- c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2020 serta strategi pencapaiannya;
- d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Penyusunan APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020, mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen – instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang memaduserasikan hasil Musrenbang, RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020, arah kebijakan Bupati, Program Gubernur serta kebijakan dan prioritas Pemerintah Pusat;
2. Tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mulai dari tahap penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD;
3. APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar OPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (penganggaran terpadu/*unified budgeting*);

4. APBD Tahun Anggaran 2020 dalam perencanaannya harus memaduserasikan prioritas program sesuai Renstra Perangkat Daerah. Rencana anggaran disusun berdasarkan perkiraan maju (*forward estimate*) yang memperhitungkan kebutuhan dana tahun anggaran berikutnya sesuai rencana target pencapaian kinerja. Selanjutnya dalam pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan Rancangan KUA disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. KUA ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Kabupaten. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 dengan penyusunan RAPBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020.

Sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2020 yaitu :

**“PENGEMBANGAN SDM YANG BERKUALITAS SEBAGAI PENGGERAK  
PEMBANGUNAN DAERAH YANG TANGGUH DAN MANDIRI”**

Dengan memperhatikan Tema RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 maka prioritas pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 adalah :

1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang agama dan berbasis budaya lokal;
2. Percepatan pengentasan kemiskinan;
3. Pemerataan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terpadu dan ramah lingkungan;
5. Reformasi Birokrasi.

Dengan sasaran pembangunan :

1. Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat;
3. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berorientasi pada wirausaha baru;
4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan didalam pembangunan;
5. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Penyusunan KUA merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD.

Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Kabupaten Bantaeng sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran

Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2020 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program – program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya yang akan ditempuh pada tahun 2020 mendatang. Di sisi lain, guna menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang dicita – citakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan, maka proses penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020 tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 serta kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah dan juga kebijakan – kebijakan Pemerintah Pusat.

Dalam perjalanan proses pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS penyusunannya berpedoman kepada RKPD Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA APBD**

Maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2020 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas, Badan Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kabupaten Bantaeng dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2020.



Penyusunan KUA tahun anggaran 2020 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2020 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun 2020;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2020;
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020;
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2020 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng untuk Tahun 2020;
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
7. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
8. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan dan Sistem Penganggaran Partisipatif Kabupaten Bantaeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2023;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 1.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bantaeng tahun 2020 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 yang memiliki tema **“Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Sebagai Penggerak Pembangunan Daerah Yang Tangguh dan Mandiri”** Dengan memperhatikan Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang agama dan berbasis budaya lokal, Percepatan pengentasan kemiskinan, Pemerataan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat, Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terpadu dan ramah lingkungan, Reformasi Birokrasi.

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek,

termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Bantaeng cukup baik dengan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan diatas 7 % selama lima tahun terakhir.

Sesuai dengan kondisi makro ekonomi tersebut diatas dan berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka perkiraan makro ekonomi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### **1. PERTUMBUHAN EKONOMI**

Berdasarkan data BPS, perkembangan PDRB Kabupaten Bantaeng pada tahun 2018 berdasarkan harga berlaku sebesar 8 %. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditunjang oleh pertumbuhan masing-masing sektor termasuk sektor pertanian dan sektor strategis lainnya yang terus berkembang di Kabupaten Bantaeng.

Pertumbuhan ekonomi positif dari tahun ke tahun pada prinsipnya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, untuk itu dengan memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki menjadi kata kunci dalam menyongsong pembangunan di tahun 2020 yang akan datang.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi tiap sektor mencatat pertumbuhan yang positif di antaranya : lapangan usaha Pertanian 8.34 persen Pertambangan dan Penggalian 11.92 persen, Industri Pengolahan

4.69 Persen, Pengadaan Listrik dan Gas 10.56 Persen, Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang 12.41 persen, Konstruksi 8.24 persen, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi mobil dan sepeda motor 5.625 persen, Transportasi dan Pergudangan 1.81 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.91 persen, Informasi dan Komunikasi 12.13 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi 13.51 persen, Real Estate 3.98 persen, Jasa Perusahaan 5.75 persen, Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 13.27 persen, Jasa Pendidikan 9.14 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.68 persen, Jasa Lainnya 3.48 persen.

**Gambar 2.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Tiap Sektor**



**Tabel 2.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Tahunan**

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.44	6.4	0.38	7.96	8.34
B	Pertambangan dan Penggalian	10.01	12.8	29.42	11.24	11.92
C	Industri Pengolahan	17.55	17.23	8.12	4.61	4.69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.33	10.99	10.35	10.53	10.56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.55	7.37	1.23	12.35	12.41
F	Konstruksi	11	8.72	4.11	7.21	8.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.64	11.2	16.47	5.6	5.63
H	Transportasi dan Pergudangan	8.3	9.12	18.33	1.79	1.81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.14	21.21	11.44	3.87	3.91
J	Informasi dan Komunikasi	13.15	5.44	9.67	12.07	12.31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.37	7.37	5.72	13.43	13.51
L	Real Estate	9	13.74	10.78	3.8	3.98
M	Jasa Perusahaan	6.43	4.64	6.29	5.58	5.75
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.28	2.01	2.67	12.67	13.27

*Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018*




Pada prinsipnya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan kondisi pertumbuhan ekonomi, untuk itu dengan memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki menjadi kata kunci dalam menyongsong pembangunan di tahun 2020 yang akan datang.

## 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh produksi sektor – sektor ekonomi. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan dimana PDRB per kapita Kabupaten Bantaeng mencapai 40.73 Juta Rupiah, dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 37.46 juta Rupiah.

**Grafik 2.2**  
**PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**  
**Kab. Bantaeng Tahun 2013 – 2017**



### **3. Struktur Ekonomi**

Sebagai wilayah agraris struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Bantaeng tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing – masing lapangan usaha ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembentukan PDRB Bantaeng. Sumbangan terbesar pada tahun 2017, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian Jasa Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta lapangan usaha Jasa Pendidikan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masih berada di bawah 5 persen.

### **4. PDRB Perkapita**

Berdasarkan perhitungan atas Dasar Harga Berlaku (tahun dasar 2000) PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bantaeng dalam setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dari sebesar Rp. 6.951,070,70.- pada tahun 2017 menjadi Rp. 7.601.260,20.- pada tahun 2018. Dengan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng tahun 2019 akan mencapai sebesar 15 persen dan total PDRB diperkirakan mencapai 8.2 Milyar, maka PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020 akan mencapai kurang lebih sebesar Rp. 4 juta/tahun, dengan proyeksi PDRB Perkapita Penduduk Sebesar Rp. 44.730.000.- pada Tahun 2020.

**Tabel 2.2**  
**PDRB Kabupaten Bantaeng**

<b>TAHUN</b>	<b>PDRB Kab. Bantaeng</b>
2013	4.350,32
2014	4.963,80
2015	5.604,33
2016	6.284,75
2017	6.951,07
2018	7.601,26

### **5. Rencana Target Makro Ekonomi Tahun 2020**

Memperhatikan capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng tahun 2018 dan prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng tahun 2018, maka untuk tahun 2020 diprediksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng berada pada kisaran 7.66 persen. Sementara PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bantaeng untuk tahun 2020 diprediksikan sebesar Rp. 44.730.000.- per tahun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang diperkirakan mencapai sebesar Rp 44.300.000.- per tahun. Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bantaeng secara gradual akan menurun. Pada tahun 2020 dengan asumsi capaian berdasar kepada semakin meningkatnya kontribusi beberapa sektor strategis yang mencakup pertanian, industri, Perdagangan, bangunan dan jasa. Prediksi Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut secara otomatis berimplikasi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan PDRB perkapita penduduk dan menurunnya angka pengangguran.



Secara sektoral, sektor tersier diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng, namun demikian sektor sekunder dan sektor primer diperkirakan akan tetap memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bantaeng. Dari sisi permintaan, konsumsi pemerintah yang lebih ekspansif, investasi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat yang dilandasi oleh perkiraan investasi swasta relatif stabil serta investasi pemerintah yang lebih ekspansif diperkirakan menjadi komponen – komponen yang akan membantu mempertahankan kinerja perekonomian Kabupaten Bantaeng tetap stabil.

**Tabel 2.3**  
**Target Indikator Pembangunan Ekonomi**  
**Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sampai 2020**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2018*</b>	<b>TARGET TAHUN 2019*</b>	<b>TARGET TAHUN 2020*</b>
1	PERTUMBUHAN EKONOMI	%	7.32	7.55	7.66
2	INFLASI	%	4.46	3.94	3.58
3	PDRB PERKAPITA	Juta	37.46	44.30	47.73
4	TINGKAT KEMISKINAN	%	9.66	9.24	8.97
5	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	5.23	4.81	4.60
6	IPM	%	67.2	69.5	70.61

Tekanan inflasi diperkirakan semakin mereda, kondisi ini seiring dengan telah berakhirnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun demikian, tekanan inflasi diperkirakan muncul dari berbagai pengaruh seperti faktor cuaca yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian.

**Tabel 2.4**  
**Prediksi Indikator Ekonomi Makro**  
**Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 – 2020**

NO	INDIKATOR MAKRO	SAT	REALISASI		+/-	PROYEKSI	
			2017	2018		2019	2020
1	PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)	Milyar	4,694.35	4,986.35	300.50	5,287.04	5,580.61
2	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	Milyar	6,951.07	7,601.26	678.76	8.280,02	8.934,97
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	7.32	8.00	(0.45)	7.55	7.66
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	185.581	186.612	1.121	187.733	188.823
5	Penduduk Miskin	%	9.66	9.23	0.01	9.24	8.97
6	Pengangguran	%	5.23	3.69	1.12	4.81	4.60
7	PDRB Perkapita Penduduk	Juta	37.46	40.73	3.57	44.30	47.73

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

Dari tabel proyeksi Indikator Ekonomi Makro tersebut di atas, mengindikasikan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2020 indikator ekonomi makro Kabupaten Bantaeng terus mengalami peningkatan.

### **BAB III**

#### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

##### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

Dalam rangka keselarasan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD harus tetap memperhatikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perubahan ekonomi global yang berpengaruh terhadap peningkatan beban pada APBN akan mendorong pemerintah untuk mengadakan penyesuaian kebijakan dalam negeri yang memberikan dampak pada menurunnya kemampuan pendanaan APBN dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus semakin berhati-hati dalam mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah dituntut proaktif untuk mengupayakan pendanaan sektoral pada bidang – bidang pembangunan tertentu yang menjadi prioritas baik melalui Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi sebagai langkah mengurangi beban pendanaan pada APBD Kabupaten Bantaeng.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan

nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**

Maka target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2020, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 5,8 Persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 8,5 - 9,5 Persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,8 - 5,2 persen;
4. Laju inflasi 2,5 - 4,5 persen.

Sasaran makro pembangunan nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2020. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari :
  - a) Revolusi mental;
  - b) Pembangunan pendidikan;
  - c) Pembangunan kesehatan; dan
  - d) Pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari :
  - a) Kedaulatan pangan;
  - b) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan;



- c) Kemaritiman dan kelautan;
  - d) Pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari :
- a) Pemerataan antarkelompok pendapatan;
  - b) Perbatasan negara dan daerah tertinggal;
  - c) Pembangunan perdesaan dan perkotaan;
  - d) Pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Sebagai kesatuan dari penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi – asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Besarnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah – daerah yang struktur APBD nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan.

### **3.2 Laju Inflasi**

Laju inflasi di Kabupaten Bantaeng, dari tahun ketahun memperlihatkan trend yang semakin baik, akan tetapi Inflasi diperkirakan naik sementara dari 3,5 persen pada tahun 2017 menjadi 4,6 persen pada tahun 2018 akibat naiknya tarif listrik, tarif Air dan pajak kendaraan serta harga beberapa kebutuhan pokok yang mengikuti laju nilai pertukaran nilai mata uang Rupiah.

### **3.3 Pertumbuhan PDRB (migas dan Non Migas)**

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun yang dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi,

sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantaeng atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp. 4.986.540,49 juta, sedangkan atas dasar harga konstan 2018 mencapai Rp. 7.601.260,86 Juta rupiah. Sektor yang paling berpengaruh terhadap perekonomian daerah Kabupaten Bantaeng adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 31,74 persen.

### **3.4 Lain – Lain Asumsi**

1. Belanja wajib mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Dalam rangka mengantisipasi penyesuaian gaji pokok ASN pada tahun 2020, pengangkatan CASN dan rekrutmen ASN pada tahun 2020 serta kebijakan pemerintah untuk tetap memberikan gaji ketiga belas dan gaji empat belas. Hal ini merupakan sebagai wujud optimalisasi kinerja ASN tanpa mengurangi daya beli (*purchasing power*) ASN;
- Penyesuaian Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah, termasuk pegawai yang dipekerjakan pada pemerintah daerah;
- Sebagai penunjang program kegiatan pembangunan yang lebih efisien maka dianggap perlu dilakukan Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN perencana program pembangunan daerah pada lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng.

2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut :

- Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

3. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut :

- Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan. maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Pada tahun 2020, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.1. PENDAPATAN DAERAH**

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan Pendapatan Transfer/Dana perimbangan, terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah, meliputi: Dana Hibah, Dana Darurat, dan Lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos – pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

- a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber – sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan;
- b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah;
- c. Upaya – upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

#### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2020**

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Bantaeng diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD dan Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan agar proporsi dana dari pemerintah pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumber daya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Dalam Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan yang meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah, Dana Darurat, lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

**4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.**

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengelompokkan Pendapatan Daerah menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan melalui pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
2. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun daerah lainnya yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya - upaya terobosan untuk mencari sumber - sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi



ketergantungan terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan.

Dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada Tahun Anggaran 2020 terutama berkaitan dengan kondisi makro ekonomi nasional yang sangat rentan terhadap perkembangan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, maka dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 diperlukan kehati – hatian untuk menetapkan besaran belanja daerah yang dikaitkan dengan proyeksi target pendapatan daerah secara keseluruhan termasuk dalam memperkirakan besaran SiLPA Tahun 2018.

#### **4.1.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target**

##### **1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Terkait dengan pos pendapatan daerah, dalam lima tahun ke depan perlu diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah, antara lain menyangkut permasalahan: aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga perbankan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita agar kinerja perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target dan skenario yang telah ditetapkan.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan pendapatan tahun anggaran 2020 diarahkan pada:

1. Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating data base potensi pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;

3. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola PAD;
4. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
5. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban;
6. Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada;
7. Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan;
8. Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD;

Sementara itu, Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat termasuk kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kabupaten Bantaeng dan Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan selanjutnya dialihkan kepada DAK dan diperkirakan akan meningkatkan target pendapatan Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan. Juga untuk peningkatan pendapatan daerah yang bersumber Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat terus ditingkatkan.

## **2. Perbaikan manajemen**

Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. Salah satu upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pengembangan BUMD dan BLUD. Strategi pengembangan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah melalui penyertaan modal yang dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Terdapat 2 BUMD yaitu PDAM dan PERSERODA. Penyertaan dan Penguatan modal dipergunakan untuk mengoptimalkan potensi dan diversifikasi produk layanan, sehingga cakupan luas wilayah yang terlayani meningkat dan peningkatan kualitas produk/layanan.

Sedangkan penyertaan modal Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, dipergunakan untuk menambah cakupan pelayanan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sehingga masyarakat yang terlayani lebih banyak. Sedangkan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk lebih fleksibel dalam pelayanan termasuk pengelolaan keuangannya. Pemerintah Kabupaten Bantaeng menerapkan mekanisme PPK – BLUD. Sebagai salah satu langkah efisiensi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah. Dengan sistem ini diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Organisasi pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah sebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **3. Peningkatan Investasi**

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten maupun antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.

### **4. Optimalisasi Aset Daerah**

Peningkatan PAD juga dapat dilaksanakan dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai melalui perbaikan administrasi aset, bekerjasama dengan swasta, dan dukungan perencanaan untuk membentuk badan usaha baru.

Optimalisasi aset Pemerintah Kabupaten Bantaeng dilaksanakan melalui sensus aset dan dilakukan update setiap tahun, sedangkan untuk pengelolaan rutinnya telah dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan perundangan terkait aset. Hasil sensus aset dapat diketahui aset yang belum optimal pemanfaatannya sehingga diperlukan kebijakan untuk mendayagunakan aset secara lebih optimal.

### **5. Peningkatan Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Bagi**

#### **Hasil**

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik - baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasi penerimaan karena tergantung pada pemerintah pusat. Penghitungan DAU didasarkan pada celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal

merupakan kebutuhan fiskal daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks PDRB. Sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Penerimaan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA yang diterima daerah. Sementara Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji ASN daerah.

Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program – program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penetapan target PAD didasarkan pada data potensi PAD, serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang berpotensi terhadap target PAD serta realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.

Dalam rangka mengoptimalkan PAD khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan pajak penagihan pajak dan retribusi daerah

kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Bantaeng

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2020 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Bantaeng sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan asset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Seluruh komponen pendapatan daerah Tahun 2020 diproyeksikan masing-masing :

**Tabel 4.1**  
**Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020**

NO	SUMBER DANA	PROYEKSI TAHUN 2020
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	97.116.056.152,00
2	DANA PERIMBANGAN	796.061.019.000,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	125.852.788.000,00
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>1.019.029.863.152,00</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019

## 4.2 Belanja Daerah

### **Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah**

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap belanja daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **4.2.1 Belanja Langsung**

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan;

- 2) Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional;
- 4) Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing – masing tingkatan pemerintah daerah;
- 5) Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi;
- 6) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kerjanya;
- 7) Penganggaran terkait pendanaan kelurahan sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kecamatan bahwa untuk daerah Kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki



desa alokasi anggaran kelurahan paling sedikit dianggarkan sebesar dana desa yang terendah di Kabupaten/Kota.

#### **4.2.2. Belanja Tidak Langsung**

##### **1) Belanja Pegawai**

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN;
- Penganggaran gaji pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara sesuai formasi pegawai tahun 2020;
- Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya ASN serta tunjangan jabatan struktural/fungsional dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan accres yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- Penganggaran Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN perencana program pembangunan daerah pada lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai penunjang program kegiatan pembangunan yang lebih maksimal;
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD Tahun Anggaran

2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;

- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan

yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Penganggaran Tambahan Penghasilan ASN harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Tunjangan Profesi Guru ASN, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN, dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## 2) Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan. Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

### **3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Ketentuan penggunaan belanja hibah yaitu: Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya serta BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Bantaeng merencanakan mengalokasikan dana hibah kepada Organisasi yaitu KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Bantaeng dan Hibah pembangunan lanjutan Masjid Agung Syekh Abdul Gani Bantaeng, serta Hibah Biaya

Operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng.

#### **4) Belanja Bagi hasil Pajak**

- a. Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2020, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- c. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

- d. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2020, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

#### **5) Belanja Bantuan Keuangan**

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 2) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis



belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai

dengan kode rekening berkenaan.

- 3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

#### **6) Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

**4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah**

**a. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Kebijakan pembangunan daerah Tahun 2020 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatkan Lapangan Pekerjaan Yang Berorientasi Pada Wirausaha Baru;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Di Dalam Pembangunan;
4. Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
6. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

**b. Kendala yang Dihadapi**

Terhadap rencana pembangunan daerah Tahun 2020 tersebut, pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai kendala baik yang sedang berkembang sekarang maupun yang mungkin terjadi pada tahun mendatang. Kepentingan pembangunan akan semakin membutuhkan pendanaan yang terus meningkat setiap tahun yang tidak serta merta diikuti oleh peningkatan pada sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan

infrastruktur daerah yang belum memadai dan letak geografis yang kurang menguntungkan terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, mengakibatkan masih adanya kesenjangan dalam upaya pemerataan pembangunan, kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendapatan. Kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari pengurangan berbagai subsidi pemerintah yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, semakin menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi.

**c. Strategi dan Prioritas**

Sesuai Visi Kabupaten Bantaeng dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023, berfokus pada tema pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 yaitu **“PENGEMBANGAN SDM YANG BERKUALITAS SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN DAERAH YANG TANGGUH DAN MANDIRI”**. Untuk itu, strategi dan prioritas yang akan dilaksanakan diarahkan pada :

- Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang agama dan berbasis budaya lokal;
- Percepatan pengentasan kemiskinan;
- Pemerataan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat;
- Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terpadu dan ramah lingkungan;
- Reformasi Birokrasi dan Implementasi Standar Pelayanan Minimum.

Sesuai tahapan RPJMD diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai

bidang, dengan mengandalkan peran serta lembaga – lembaga masyarakat yang semakin berkualitas untuk menghasilkan berbagai pilihan kepada masyarakat dan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memilih pada semua bidang kehidupan kemasyarakatan.

#### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sub bab ini berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

Rencana pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan APBD di Kabupaten Bantaeng. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja.

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, sumber dari sisi Penerimaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dan dari Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedang dari sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan

pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembalipokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SILPA tersebut bersumber dari:

- Pelampauan penerimaan PAD;
- Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- Penghematan belanja;
- Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

#### **4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

- 1) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus



dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang

penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020 merencanakan melakukan penyertaan modal pada Bank Sulselbar, BUMD Persero dan PDAM guna meningkatkan cakupan

pelayanan kepada masyarakat serta pembiayaan program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).

- 4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.
- 5) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

KUA yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020, antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.

Dokumen KUA Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2020 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional.

Dengan demikian diharapkan masyarakat Bantaeng dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.



Jika dalam proses pembahasan Ranperda APBD tahun anggaran 2020 menjadi Perda APBD tahun anggaran 2020 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan

Pimpinan DPRD

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2020 yang disusun melalui berbagai 4 (empat) pendekatan proses perencanaan yaitu :

- a. Pendekatan Politis, yaitu upaya untuk melibatkan lembaga DPRD dalam penyusunan KUA yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan setelah melalui pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- b. Pendekatan Partisipatif, yaitu disamping dibahas dan disepakati oleh DPRD, KUA merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Bantaeng;
- c. Pendekatan Teknokratis, yaitu penyusunan KUA berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah;
- d. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. *Top - down* melalui sinergi dan komitmen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada rencana -pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJPN, RPJMN dan RKP. Sedangkan *bottom-up* melalui penjangkaran aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk dituangkan kedalam program pembangunan daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

Bantaeng, 23 Juli 2019

  
KETUA DPRD KAB. BANTAENG  
  
H. ABD. RAHMAN

  
BUPATI BANTAENG,  
  
Dr. H. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si